



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 007/SK/DIR/RSIH/II/2023

TENTANG

PENEMPATAN Sdr. Wahyu Suprayogo, MM

SEBAGAI MANAJER KEUANGAN DAN PKRS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Wahyu Suprayogo, MM Sebagai Manajer Keuangan dan PKRS di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3687/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Pendapatan;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENEMPATAN Sdr. Wahyu Suprayogo, MM SEBAGAI MANAJER KEUANGAN DAN PKRS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 007/SK/DIR/RSIH/II/2023 tentang Penempatan Sdr. Wahyu Suprayogo, MM Sebagai Manajer Keuangan dan PKRS di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Wahyu Suprayogo, MM Sebagai Manajer Keuangan dan PKRS di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SAK : Garut
Pada Tanggal : 09 Januari 2023
Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 007/SK/DIR/RSIH/II/2023

Tentang : Penempatan Sdr. Wahyu Suprayogo, MM
Sebagai Manajer Keuangan dan PKRS
di Rumah Sakit Intan Husada

URAIAN TUGAS MANAJER KEUANGAN DAN PKRS

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Direktur Rumah Sakit

Yang bertanggung jawab kepadanya :

- a) Unit Pendapatan
- b) Unit Pengeluaran
- c) Unit Akuntansi
- d) Unit *Marketing* dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
- e) Unit Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)
- f) Unit Bisnis

2. Tugas Pokok

Bertanggungjawab untuk terlaksananya penyelenggaraan pelayanan di Divisi Keuangan dan PKRS.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Fungsi Perencanaan
 - 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan di Divisi Keuangan dan PKRS;
 - 2) Menyusun jumlah dan jenis peralatan yang dibutuhkan oleh unit-unit pelayanan di Divisi Keuangan dan PKRS;
 - 3) Merencanakan perubahan sistem dan prosedur kerja di Divisi Keuangan dan PKRS dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan;
 - 4) Merencanakan pengendalian dan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta kinerja pelayanan;
- b) Fungsi Pengorganisasian
 - 1) Melakukan sinkronisasi rencana kerja serta anggaran tahunan di Divisi Keuangan dan PKRS dan antar Divisi;
 - 2) Melakukan sinkronisasi kebutuhan tenaga baik jumlah dan jenisnya untuk unit - unit atau unit pelayanan di Divisi Keuangan dan PKRS dan antar Divisi;
 - 3) Melakukan pembinaan, pengembangan karir staf di Divisi Keuangan dan PKRS;
 - 4) Mengadakan jumlah dan jenis peralatan yang dibutuhkan oleh unit - unit pelayanan di Divisi Keuangan dan PKRS melalui koordinasi dengan Divisi lainnya;
 - 5) Melaksanakan perubahan sistem dan prosedur kerja di Divisi Keuangan dan PKRS dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan;
 - 6) Melaksanakan pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan di tiap Divisi.
- c) Fungsi Penggerak
 - 1) Menciptakan hubungan yang harmonis dan profesional antar unit pada Divisi Keuangan dan PKRS dan Divisi lain baik eksternal maupun internal;



- 2) Melaksanakan dan memimpin pertemuan berkala maupun insidental di Divisi Keuangan dan PKRS untuk membahas masalah - masalah manajerial, profesi dan teknis;
- 3) Melaksanakan kerjasama yang baik di lingkungan Divisi Keuangan dan PKRS maupun dengan Divisi lain serta lembaga lain yang terkait;
- 4) Mengarahkan karyawan di Divisi Keuangan dan PKRS agar mematuhi peraturan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Menggerakkan setiap staf di Divisi Keuangan dan PKRS untuk mewujudkan falsafah dan mendukung tercapainya tujuan Rumah Sakit Intan Husada;
- 6) Membawa staf dan karyawan di Divisi Keuangan dan PKRS Keuangan untuk peka, terbuka, mempunyai rasa memiliki yang tinggi, dan berkomitmen terhadap kemajuan Rumah Sakit Intan Husada;
- 7) Menanamkan nilai-nilai moral, spiritual di Divisi Keuangan dan PKRS untuk mewujudkan rumah sakit sesuai motto Rumah Sakit Intan Husada yaitu *"Kami Berikan Yang Terbaik"*;
- 8) Menyampaikan dan menjelaskan kebijakan, regulasi, serta standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

d) Fungsi Pengendalian

- 1) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, peraturan dan prosedur pada Divisi Keuangan dan PKRS yang telah ditetapkan;
- 2) Mengawasi dan mengendalikan setiap pemakaian fasilitas, dan perlengkapan Divisi Keuangan dan PKRS;
- 3) Mengawasi dan mengendalikan setiap pemakaian barang-barang rutin Divisi Keuangan dan PKRS; Divisi Keuangan dan PKRS Marketing dan Keuangan;
- 4) Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

e. Fungsi Evaluasi

- 1) Mengevaluasi kinerja karyawan di Divisi Keuangan dan PKRS;
- 2) Membuat kebijakan untuk merolling, mutasi, promosi, dan atau demosi karyawan Divisi Keuangan dan PKRS
- 3) Memberi saran, nasehat dan memberikan penilaian terhadap kinerja bawahannya;
- 4) Memberikan sanksi terhadap kesalahan dan pelanggaran bawahan;
- 5) Meminta nasehat, petunjuk dan bimbingan dari atasannya;
- 6) Mengevaluasi pemakaian barang dan fasilitas di Divisi Keuangan dan PKRS
- 7) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan standar operasional prosedur di Divisi Keuangan dan PKRS;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Divisi Keuangan dan PKRS.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Direktur PT
- b) Direktur RS
- c) Divisi Pelayanan Medik
- d) Divisi Keuangan dan PKRS
- e) Divisi Keperawatan



Eksternal

- a) Bank Muamalat, bank BRI, bank CIMB, bank bca, bank Mandiri
- b) Vendor

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633